

BAB 10

SAHAM PREFEREN ANAK PERUSAHAAN, LABA PER SAHAM DAN PAJAK PANGHASILAN KONSOLIDASI



**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2007

BAB 10.

SAHAM PREFEREN ANAK PERUSAHAAN, LABA per SAHAM KONSOLIDASI dan PAJAK PENGHASILAN KONSOLIDASI.

PENJELASAN CHAPTER SECARA GARIS BESAR.

Anak Perusahaan dengan Menerbitkan Saham Preferen.

A. Ekuitas pemegang saham anak perusahaan dengan menerbitkan saham preferen dialokasikan untuk pemegang saham preferen berdasarkan atas perjanjian saham preferen dan sisa dari ekuitas pemegang saham biasa.

1. Ekuitas pemegang saham preferen berdasarkan harga yang diminta atau harga yang dibayarkan kembali.
2. Jika saham preferen tidak memiliki harga yang diminta, ekuitas saham preferen berdasarkan atas nilai nominal ditambah agio saham.
3. Jika saham preferen kumulatif, ekuitas pemegang saham preferen ditambahkan dengan hutang dividen dari saham tsb.

B. Laba bersih dari perusahaan investi atau anak perusahaan dengan menerbitkan saham preferen dialokasikan untuk pemegang saham preferen berdasarkan atas perjanjian saham preferen dan sisa dari alokasi untuk pemegang saham biasa.

1. Jika saham preferen nonpartisipatif, laba yang dibagikan untuk pemegang saham preferen berdasarkan tingkat atau nilai preferensi.
2. Jika saham preferen kumulatif dan nonpartisipatif, dividen tahun berjalan yang dibagikan untuk saham preferen, tanpa memandang apakah Direksi mengumumkan dividen tahun berjalan, dividen tahun berjalan ditambah dividen tertunggak tahun-tahun sebelumnya atau tidak membagikan dividen.
3. Jika saham preferen non kumulatif dan nonpartisipatif,

hanya dividen yang diumumkan dan sejumlah dividen yang diumumkan dibagikan ke pemegang saham preferen.

C. Perusahaan induk membeli saham biasa anak perusahaan dengan saham preferen kumulatif, non partisipatif dalam struktur modal perusahaan induk:

1. Ekuitas saham preferen dikurangi dari total ekuitas pemegang saham untuk menguasai ekuitas pemegang saham biasa.
2. Harga yang dibayarkan untuk investasi dalam ekuitas saham biasa dibandingkan untuk memperoleh hak nilai wajar dari ekuitas saham biasa untuk menentukan goodwill.
3. Saham induk perusahaan dalam anak perusahaan dilaporkan sebagai pendapatan dimana hal tersebut dapat dinyatakan hak milik sepanjang hak tersebut dianggap pendapatan anak perusahaan untuk saham biasa.
4. Hak minoritas yang ditunjukkan dalam neraca konsolidasi terdiri atas ekuitas pemegang saham preferen ditambah hak minoritas dalam ekuitas pemegang saham biasa anak perusahaan.
5. Pendapatan hak minoritas dalam laporan R/L konsolidasi terdiri atas pendapatan pemegang saham preferen ditambah saham hak minoritas dalam pendapatan anak perusahaan untuk saham biasa sama dengan pendapatan untuk saham preferen dengan bagaimana atau tidaknya dividen diumumkan.
6. Dalam kertas kerja konsolidasi, diperlukan pencatatan untuk mengatur kembali saham preferen termasuk hak minoritas. Hal ini dicatat dengan debit untuk saham preferen anak perusahaan (untuk nilai nominal per saham) dan kredit untuk laba ditahan anak perusahaan untuk perbedaan antara nilai nominal per saham dan ekuitas pemegang saham preferen (agio yang dimintakan, hutang dividen, dll) saat awal periode.

D. Induk Perusahaan Memperoleh Saham Preferen Anak Perusahaan.

1. Dari pendirian entitas konsolidasi, saham preferen

ditarik kembali dan tidak lama oleh hak minoritas.

- a) Penarikan saham preferen merupakan penarikan konstruktif karena saham mungkin sudah dilaporkan saat penerbitan dalam kesepakatan laporan keuangan anak perusahaan.
 - b) Penarikan konstruktif dilaporkan saat penarikan dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi.
2. Dalam kertas kerja konsolidasi, berhubungan dengan ekuitas untuk saham preferen induk perusahaan dan investasi untuk saham preferen dieliminasi, perbedaan harga yang dimintakan atau dikreditkan untuk semua tambahan modal disetor. Jika tambahan modal disetor tidak cukup untuk meningkatkan kelebihan harga penjualan atas nilai bukunya, laba ditahan induk perusahaan sebagai harga yang dimintakan.
3. Dalam buku induk perusahaan terpisah, investasi dalam saham preferen anak perusahaan disesuaikan ke nilai buku induk perusahaan saat akuisisi dan tambahan modal disetor induk perusahaan dimasukkan atau dikreditkan untuk perbedaan antara biaya dalam investasi dan nilai buku.
- a) Investasi dalam saham preferen diakuntasikan dikarenakan oleh nilai bukunya dan bukan dikarenakan oleh metode biaya atau metode ekuitas.
 - b) Tanpa investasi dalam saham preferen disesuaikan ke dalam buku induk perusahaan, ekuitas pemegang saham dan laba bersih induk perusahaan tidak sama dengan ekuitas pemegang saham dan laba bersih konsolidasi.
 - c) Jika penarikan kembali tidak dicatat dalam buku induk perusahaan, investasi berdasarkan atas metode biaya. Dalam kasus ini, kertas kerja penyesuaian untuk tambahan modal disetor harus untuk beberapa tahun laporan merupakan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tidak dipengaruhi oleh akuntansi induk perusahaan untuk dalam hal investasi.

Laba Induk Perusahaan dan Konsolidasi Per Saham.

A. .Laba Induk Perusahaan dan Konsolidasi Per Saham sangat identik:

1. Dimana sebuah anak perusahaan tidak memiliki ekuivalen saham biasa atau sekuritas dilutif potensial lainnya, prosuderuntuk memperhitungkan EPS konsolidasi sama dengan untuk entitas masing-masing.
2. Dimana sebuah anak perusahaan memiliki ekuivalen saham biasa atau sekuritas dilutif potensial lainnya, kemungkinan dilutif harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan EPS Induk Perusahaan dilutif primer dan dilutif penuh..
 - a. Jika sekuritas dilutif potensial anak perusahaan dikonversikan menjadi saham biasa anak perusahaan, dilutif pontensial direfleksikan dalam memperhitungkan EPS anak perusahaan, dimana EPS ini digunakan dalam menentukan EPS induk perusahaan.
 - b. Jika sekuritas dilutif potensial anak perusahaan dikonversikan menjadi saham biasa anak perusahaan, hal diatas diperlakukan ekuivalen saham biasa induk perusahaan atau sekuritas dilutif potensial lainnya dan mempengaruhi secara langsung kedalam perhitungan EPS induk perusahaan. Dalam kasus ini memperhitungkan EPS anak perusahaan tidak dimasukkan dalam memperhitungkan EPS induk perusahaan.

B. Sekuritas Dilutif Anak Perusahaan Dikonversikan menjadi Saham Anak Perusahaan:

1. Pendapatan dilutif primer dan penuh induk perusahaan disesuaikan untuk mengganti ekuitas induk perusahaan dalam pendapatan direalisasi anak perusahaan dengan laba saham dilutif primer atau penuh anak perusahaan.
 - a. Ekuitas induk perusahaan dalam pendapatan direalisasi anak perusahaan adalah persentase kepemilikan induk perusahaan dalam laba yang dilaporkan anak perusahaan disesuaikan untuk efek

laba antarperusahaan dari penjualan arus ke atas dan laba atau rugi konstruktif anak perusahaan.

- 1) Amortisasi goodwill, perbedaan penilaian (nilai bukunya atau biaya lain), laba belum terelisasi untuk penjualan arus ke bawah dan laba/rugi konstruktif dialokasikan ke induk perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan dari anak perusahaan tidak mempengaruhi dalam perhitungan ekuitas induk perusahaan dalam pendapatan direalisasi anak perusahaan. Dikarenakan item-item ini tidak memiliki efek terhadap ekuitas anak perusahaan.
- b. Perhitungan EPS anak perusahaan anak perusahaan ini dibuat hanya untuk bertujuan menghitung EPS induk perusahaan dan mungkin tidak sama dengan yang dipersiapkan oleh anak perusahaan untuk laporan eksternalnya.
- 1) Perhitungan EPS anak perusahaan berdasarkan atas pendapatan direalisasi anak perusahaan, Untuk maksud ini, laba belum direalisasi anak perusahaan dieliminasi dan laba dan rugi konstruktif anak perusahaan dimasukkan.
- c. "Ekuitas induk perusahaan dalam laba saham dilutif primer dan penuh anak perusahaan ditentukan dengan mengalikan saham anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan dengan EPS dilutif primer atau penuh anak perusahaan.

C. Sekuritas Dilutif Anak Perusahaan Dikonversikan menjadi Saham Induk Perusahaan.

1. Saham biasa dan ekuivalen saham biasa induk perusahaan disesuaikan dimana sekuritas dilutif potensial anak perusahaan dikonversikan menjadi saham induk perusahaan.
2. Laba yang diatribusikan untuk sekuritas dilutif potensial anak perusahaan dengan metode "jika dikonversikan" ditambahkan ke laba induk perusahaan dalam menghitung laba dilutif primer atau penuh induk perusahaan

AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN ENTITAS KONSOLIDASI.

A. Entitas Konsolidasi mungkin Pilih Laporan Pengembalian Pajak Penghasilan sesuai Dasar 1501 hingga 1505 IRC.

1. Kelompok Affiliasi tetap dimana saham induk perusahaan memiliki paling sedikit 80% kepemilikan suara seluruh saham dan 80% atau lebih nilai total seluruh dalam menerbitkan saham meliputi berbagai perusahaan.
2. Seluruh entitas konsolidasi bukan kelompok affiliasi harus memiliki laporan pengembalian secara terpisah untuk berbagai perusahaan affiliasi.

B. Pengembalian Pajak Konsolidasi dalam Entitas Konsolidasi.

1. Dividen antarperusahaan dikeluarkan dari pajak penghasilan. 100% Pengeluaran dividen ini dari anggota kelompok affiliasi terlaksana dimana para perusahaan telah membuat laporan pengembalian pajak secara terpisah.
2. Kerugian dari salah satu affiliasi menyebabkan bertentangan dengan laporan keuangan affiliasi lainnya. Kurang perhatiannya terhadap keberadaan waktu affiliasi bias menyebabkan bertentangan dengan pajak penghasilan affiliasi tersebut.
3. Laba dan rugi antarperusahaan dibedakan hingga direalisasi.
4. Beberapa anak perusahaan dimasukkan pengembalian pajak konsolidasi harus menggunakan tahun pajak induk perusahaan.

C. Pengembalian Pajak secara Terpisah dalam Entitas Konsolidasi.

- a. Dividen-dividen dari anggota kelompok affiliasi yang sama adalah 100% dikeluarkan dari pendapatan dimana pengembalian secara terpisah telah dilaporkan.
- b. 80% dividen-dividen diterima dari perusahaan lokal dimiliki 80% dikeluarkan dan 70% dividen-dividen

diterima dari perusahaan lokal kurang dari 20 % dimiliki dikeluarkan dari pendapatan yang dipajakkan.

- c. Pajak Pendapatan merupakan hutang laba belum terealisasi antarperusahaan, tetapi hutang pajak yang lainnya dikurangi untuk kerugian belum terealisasi antarperusahaan.

D. Dasar FAS 109, Objektif Akuntansi untuk Pajak Penghasilan adalah:

1. Untuk mengakui sejumlah hutang pajak atau pembayaran kembali untuk tahun berjalan dan.
2. Untuk mengakui berbeda pajak lialibilitas dan asset untuk konsenkuensi pajak yang akan datang dimana hal tersebut telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak.

E. Kemudian hal tersebut memiliki konsekuensi pajak yang akan datang adalah perbedaan sementara.

- a. Perbedaan suatu akuntansi/pajak penghasilan merupakan perbedaan sementara dimana pengembalian pajak secara terpisah telah dibukukan, tetapi bukan dimana pengembalian pajak konsolidasi telah dibukukan.
 1. Laba dan rugi belum direalisasi dan konstruktif dari transaksi antarperusahaan merupakan perbedaan sementara dimana pengembalian pajak tersendiri telah dibukukan. Hal ini terjadi karena laba dan rugi tidak dimasukkan dalam pendapatan akuntansi hingga direalisasi; tetapi individual perusahaan telah dipajakkan atas pendapatan dimasukkan dalam laporan mereka tersendiri.
 2. Laba dan rugi belum terealisasi dan konstruktif dari transaksi antarperusahaan bukan perbedaan sementara dimana pengembalian konsolidasi telah dibukukan. Hal ini terjadi karena laba dan rugi merupakan angsuran hingga direalisasi

dalam banyak kertas kerja konsolidasi dan pengembalian pajak konsolidasi.

- b. Perbedaan pajak penghasilan/akuntansi lainnya merupakan perbedaan sementara dimana salah satu pengembalian pajak konsolidasi atau tersendiri telah dibukukan. 20% dividen diterima dari afiliasi tersebut bukan anggota grup afiliasi berlaku dipajakkan dalam banyak pengembalian pajak konsolidasi dan tersendiri.
- c. Perbedaan suatu pajak penghasilan/akuntansi bukan perbedaan sementara. Amortisasi goodwill tidak mengurangi untuk maksud pajak dalam salah satu pengembalian pajak konsolidasi atau tersendiri.

F Perbedaan Sementara.

1. Perbedaan sementara dari laba belum didistribusi anak perusahaan (atau ekuitas investi).
 - a. Investor membayar pajak penghasilan atas diterimanya dividen berjalan (distribusi pendapatan) dari ekuitas investi dan anak perusahaan tersebut bukan anggota grup afiliasi.
 - b. Investor mengambil tindakan untuk angsuran pajak penghasilan dalam pendapatan belum didistribusi saham investi (i.e, laba bersih anak perusahaan sedikit dividen).
2. Perbedaan sementara dari laba dan rugi belum terealisasi dari transaksi antarperusahaan dalam pengembalian pajak tersendiri.
 - a. Entitas penjualan dimasukkan laba atau rugi dari penjualan antarpenjualan dalam pengembalian pajak tersendiri dan membayar pajak atau menerima keuntungan dari pajak yang berlaku.
 - b. Efek pajak dari perbedaan sementara dari laba atau rugi belum terealisasi dimasukkan dalam mengukur beban pajak penghasilan afiliasi dalam penjualan. Dasar hal ini mendekati:
 - 1) Keuntungan antarperusahaan dieliminasi atas

metode gross.

- 2) Beban pajak penghasilan konsolidasi sama untuk kombinasi beban pajak penghasilan dalam entitas konsolidasi.

G. Dimana pengembalian pajak telah dibukukan, pertanggung jawaban pajak dialokasikan antara perusahaan afiliasi. 4 Metode yang berlaku digunakan untuk alokasi pajak penghasilan antara afiliasi adalah:

- a. Metode pengembalian terpisah (beberapa anak perusahaan menghitung pengembalian pajak penghasilan jika merasa pengembalian perusahaan sendiri).
- b. Metode persetujuan (beban pajak dialokasikan oleh persetujuan antara induk dan anak perusahaan).
- c. Metode dengan atau tanpa dengan (pajak penghasilan yang dimintakan dihitung untuk grup dengan dan tanpa dengan penghasilan sebelum pajak anak perusahaan dan beban pajak penghasilan anak perusahaan merupakan berbeda).
- d. Metode persentase alokasi (beban pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan untuk anak perusahaan atas dasar hal ini pendapatan sebelum pajak menggunakan persentase pendapatan sebelum pajak). *Metode ini telah digunakan dalam buku teks.*

PENGGABUNGAN USAHA.

A. Penggabungan usaha (kedua-duanya pembelian dan penyatuan kepemilikan) mungkin terkena pajak atau bebas pajak berdasar IRC. Berikut 4 penggabungan usaha yang mungkin terjadi.

1. Dalam pengenaan pajak pembelian penggabungan usaha, asset dan liabilitas diperoleh perusahaan merupakan penilaian kembali untuk refleksi nilai akuisisi untuk kedua-duanya akuntansi dan maksud pajak.
2. Dalam bebas pajak pembelian penggabungan perusahaan, asset dan liabilitas diperhatikan di nilai buku mereka untuk maksud pajak, tetapi penilaian kembali untuk maksud akuntansi.

3. Dalam suatu pajak, membebaskan penyatuan kepemilikan penggabungan usaha, aktiva-aktiva dan kewajiban dipindahkan pada nilai buku mereka, untuk keduanya yaitu tujuan pajak dan tujuan akuntansi.
4. Hal ini juga mungkin bahwa penyatuan kepemilikan penggabungan usaha dapat dikenai pajak kepada penjual yang mana meliputi aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang dinilai kembali untuk memperlihatkan nilai wajar yang diperoleh untuk tujuan pajak, tetapi dipindahkan pada nilai buku untuk kepentingan akuntansi.

Ketika aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban dinilai kembali, penjual mengetahui keuntungan atau kerugian sepadan dengan nilai wajar dalam mempertimbangkan penerimaan kurang dari dasar pajak dalam aktiva-aktiva atau menjual saham.

Akuntansi untuk pembelian yang dikenai pajak pada penggabungan usaha:

1. Aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban diperoleh dicatat pada jumlah bruto.
2. Perbedaan antara dasar pajak (nilai buku) dan nilai yang diberikan dalam aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban diperoleh adalah dicatat sebagai kewajiban pajak yang ditunda atau aktiva pajak yang ditangguhkan. Goodwill, negatif goodwill and utang sewa adalah dihilangkan.

Rekonsiliasi Pendapatan (undang-undang Tahun 1993):

1. Secara tradisional, goodwill tidak dapat dikurangi untuk tujuan pajak. Dalam suatu perubahan terbaru di dalam hukum perpajakan, goodwill dan aktiva tak berwujud lain bisa dapat dikurangi di dalam situasi yang tertentu:
 - a. Aktiva-aktiva diperoleh secara langsung (kewajiban dapat atau tidak dapat diasumsikan).
 - b. Semua saham diperoleh dan perusahaan yang diperoleh adalah dengan segera membubarkan diri.
2. 197 golongan aktiva-aktiva tak berwujud diperoleh pada setiap dua kondisi diatas dapat diamortisasi untuk tujuan pajak lebih dari periode 15 tahun, tanpa melihat nilai guna/manfaat pada setiap aktiva. 197 golongan aktiva tidak berwujud meliputi hampir semua aktiva tidak berwujud, termasuk goodwill.
3. Suatu aktiva tak berwujud tidak akan dihapuskan sebagai sesuatu yang tidak berharga kecuali jika semua yang diperoleh yang tak terukur di dalam transaksi yang sama adalah juga dihapuskan.
4. Untuk tujuan-tujuan dalam menerapkan undang-undang tahun 1993 tentang harta tak berwujud, aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban dinilai pada nilai pasar wajar, kecuali nilai tersebut tidak sesuai dengan 197 golongan sesuatu yang tak berwujud. Nilai sisa/residu itu disesuaikan dengan aktiva tak berwujud dengan suatu penghapusan 15 tahun.
- 5 Untuk tujuan akuntansi, harta tak berwujud itu dihapuskan atas nilai guna/manfaat, perbedaan sementara seperti ini akan terjadi. Amortisasi goodwill untuk tujuan perpajakan tidak berlaku bagi saham akuisisi-akuisisi di mana perusahaan-perusahaan berlanjut/berjalan untuk operasi induk dan anak perusahaan.

Saham Preferen

ANAK PERUSAHAAN DENGAN SAHAM PREFEREN BEREDAR

Asumsi:

1. P memiliki 90% dari S, saham biasa yang beredar.
2. S mempunyai \$100,000 dari 10% kumulatif saham preferen yang beredar.
3. Pendapatan terpisah P untuk tahun 19X1 adalah \$100,000.
4. Pendapatan terpisah S untuk tahun 19X1 adalah \$40,000.

Kepemilikan Seluruh Pemegang Saham Preferen S
Kepemilikan 30% P Terhadap dari Saham Preferen S

Laba Bersih P tahun 19X1		
Pendapatan terpisah P	\$100,000	\$100,000
Pendapatan P dari S		
Pendapatan dari saham biasa		
90% X (\$40,000 - \$10,000)	27,000	27,000
Pendapatan dari saham preferen		
30% X \$10,000		<u>3,000</u>
Laba Bersih P	\$127,000	\$130,000

Konsolidasi Laba Bersih Tahun 19X1		
Penggabungan pendapatan terpisah P dan S	\$140,000	\$140,000
kurangi: pendapatan saham minoritas		
S.biasa 10% X (\$40,000 - \$10,000)	3,000	3,000
S.Preferen 70% X \$10,000	7,000	7,000
30% X \$10,000	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>
Konsolidasi Laba Bersih	\$127,000	\$130,000

Catatan: Sejak saham preferen S dikumulatikan, laba bersih dan laba bersih konsolidasi P adalah tanpa dipengaruhi diumumkankannya dividen sepanjang tahun.

Dasar Perhitungan untuk Laba Per Saham Konsolidasi(EPS)

Anak perusahaan tidak memiliki equivalent saham biasa/common stock equivalents (CSE) atau potensi delutiv sekuritas yang beredar /potentially delutive securities (PDS) lainnya, yaitu:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Pendapatan saham biasa induk perusahaan + penyesuaian untuk CSE(PDS lainnya) induk perusahaan}}{\text{Saham induk perusahaan yang beredar + saham yang mewakili dari CSE(PDS lainnya) induk perusahaan}}$$

Anak perusahaan memiliki equivalent saham biasa/common stock equivalents (CSE) atau potensi delutiv sekuritas yang beredar /potentially delutive securities (PDS) lainnya, untuk diubah ke dalam saham anak perusahaan, yaitu:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Pendapatan saham biasa induk perusahaan + penyesuaian untuk CSE(PDS lainnya) induk perusahaan + kalkulasi penggantian untk CSE(PDS lainnya) anak perusahaan}}{\text{Saham induk perusahaan yang beredar + saham yang mewakili dari CSE(PDS lainnya) induk perusahaan}}$$

Anak perusahaan memiliki equivalent saham biasa/common stock equivalents (CSE) atau potensi delutiv sekuritas yang beredar /potentially delutive securities (PDS) lainnya, untuk dirubah kedalam saham induk perusahaan, yaitu:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Pendapatan saham biasa induk perusahaan + penyesuaian CSE(PDS lainnya) untuk induk perusahaan + penyesuaian CSE(PDS lainnya) untuk anak perusahaan diubah ke dalam saham biasa induk perusahaan}}{\text{Saham induk perusahaan yang beredar + saham yang mewakili dari CSE(PDS lainnya) induk perusahaan dan anak perusahaan.}}$$

Akuntansi untuk Pendapatan Pajak

AKUNTANSI UNTUK PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN DAN PENDAPATAN TIDAK DIDISTRIBUSIKAN

Asumsi:

1. P mempunyai 60% dari S, sebuah perusahaan domestic.
2. S mengumumkan Laba Bersih sebesar \$250,000 dan membayar dividen sebesar \$150,000.
3. Tarif pajak 34% flat yang diterapkan

Saham P dari S, pendapatan didistribusikan:

60% X \$150,000 dividen \$90,000

Kewajiban pajak P dalam \$90,000,
penerimaan dividen:

\$90,000 X 20% taxable X 34% tax rate \$ 6,120

Saham P dari S, pendapatan tidak didistribusikan:

(\$250,000 - \$150,000) x 60%
\$60,000

Pendapatan pajak tidak didistribusikan
disediakan P Pendapatan:

\$60,000 X 20% taxable X 34% tax rate \$4,080

Utang ancer pendapatan pajak \$6,120

Pendapatan pajak yang ditangguhkan 4,080

Beban pendapatan pajak \$10,200

**PENGEMBALIAN PAJAK TERPISAH DAN
KEUNTUNGAN DALAM PERUSAHAAN**

Asumsi:

1. P memiliki saham 60% di S
2. p menjual tanah yang harganya \$12,000 kepada S, sebesar \$18,000
3. Tarif pajak yang diterapkan adalah 34%
4. S membayarkan \$10,000 sepanjang tahun.
5. Laporan Laba Rugi P dan S sebagai berikut:

	P	S
Penjualan	\$200,000	\$150,000
Keuntungan: menjual tanah	6,000	
Pendapatan dari S	5,880	
Harga Pokok Penjualan	(\$120,000)	(\$90,000)
Beban Operasi	(\$60,000)	(\$30,000)
Beban Pendapatan Pajak	<u>(\$7,608)</u>	<u>(\$10,200)</u>
Laba Bersih	\$ 24,272	\$19,800

Pendapatan P dari S: $\$19,800 \times 60\%$ kepemilikan - \$6,000 belum terealisasi keuntungan dari penjualan tanah
 Saham P pada S pendapatan tidak didistribusikan : $(\$19,800 \text{ pendapatan} - \$10,000 \text{ dividen}) \times 60\% \times 20\%$ kena pajak = \$1,176

Perhitungan beban pendapatan pajak P sebagai berikut:

Pajak dalam pendapatan operasi ($\$200,000 \text{ penjualan} - \$120,000$ Harga pokok penjualan - \$60,000 beban operasi) X 34%	\$6,800
Pajak dari keuntungan penjualan tanah ($\$6,000 \times 34\%$)	2,040
Pajak dari penerimaan dividen ($\$10,000 \times 60\% \times 20\%$ kena pajak X 34%)	<u>408</u>
Utang Lancar Pajak	9,248

Dikurangi: Perubahan pendapatam pajak ditangguhkan:
 (keuntungan dari tanah blm terealisir \$6,000 dikurangi
 Pajak dari saham tidak didistribusikan \$1,176) X 34%
 (\$1,640)

Beban Pendapatan Pajak	<u>\$1,640</u>
	\$9,248

Akan terjadi peningkatan harta dalam bentuk pajak tertunda atau penurunan kewajiban pajak dari sebesar \$1,640

